



**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan Perubahan anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, kegiatan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA TENGGARA

dan

BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah **Rp. 723.895.738.689,00** bertambah **Rp. 6.264.889.851,00** sehingga menjadi **Rp. 730.160.628.540,00** dengan rincian sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	27.351.298.711,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.253.926.081,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	30.605.224.792,00

2. Dana Perimbangan		
Semula	Rp.	543.154.591.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(198.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	543.154.393.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
Semula	Rp.	153.389.848.978,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.011.161.770,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	156.401.010.748,00

JUMLAH PENDAPATAN

Semula	Rp.	723.895.738.689,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	6.264.889.851,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	730.160.628.540,00

B. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	238.589.108.804,70
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	9.770.935.518,47
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	248.360.044.323,17
b. Belanja Hibah		
Semula	Rp.	35.455.463.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(475.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	34.980.463.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
Semula	Rp.	9.800.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.306.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	13.106.000.000,00
d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
Semula	Rp.	444.673.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	28.285.000,00
Jumlah Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	472.958.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik		
Semula	Rp.	136.424.406.800,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	9.835.676.200,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dan Parta Politik setelah Perubahan	Rp.	146.260.083.000,00

e. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp.	350.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	350.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Semula	Rp.	421.063.651.604,70
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	22.465.896.718,47
Jumlah Belanja Tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	443.529.548.323,17

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	27.952.941.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.680.930.720,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	31.633.871.720,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	126.801.246.277,30
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	14.326.648.235,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	141.127.894.512,30
c. Belanja Moda		
Semula	Rp.	162.219.799.807,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	5.846.740.841,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	168.066.540.648,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Semula	Rp.	316.973.987.084,30
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	23.854.319.796,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	340.828.306.880,30

JUMLAH BELANJA

Semula	Rp.	738.037.638.689,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	46.320.216.514,47
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	784.357.855.203,47

JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT)

Semula	Rp.	(14.141.900.000,00)
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(40.055.326.663,47)
Jumlah Surplus/ (Difisit) setelah Perubahan	Rp.	(54.197.226.663,47)

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula	Rp.	14.141.900.000,00
--------	-----	-------------------

Bertambah / (Berkurang)	Rp.	40.055.326.663,47
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	54.197.226.663,47

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

Semula	Rp.	14.141.900.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	40.055.326.663,47
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	54.197.226.663,47

JUMLAH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN

Semula	Rp.	0,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pemiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Program dan kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan Perjabatan
7. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
10. Lampiran X Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya (DPA-L)
11. Lampiran XI Daftar Dana Cadangan Daerah
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah

Pasal 3

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 10 Oktober 2018


BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal, 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,



**ROBBY NGONGOLOY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2018 NOMOR**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA, PROVINSI SULAWESI UTARA**